



**PUTUSAN**

**Nomor 0803/Pdt.G/2018/PA.Sel**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 02 Februari 2018 di Dusun ██████████, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

Hal. 1 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (Ayah kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Nyambuk Bawang, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak tanggal 5 Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah bathin Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan April 2018, yang berakibat Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal. 2 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2018 di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat ([REDACTED]  
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan akan tetapi sejak persidangan tanggal 18 Oktober 2018 hingga perkara ini diputus Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 20 September 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas yang tertera dalam surat gugatan dan membenarkan posita gugatan angka 1 sampai 5;
- Bahwa posita angka 6 benar sejak Februari 2018 bertengkar, tapi tidak benar Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat, karena Tergugat sudah beberapa kali berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat, karena Penggugat sudah ada usaha kios dan oleh Tergugat ditambahkan modal usaha untuk dikelola Penggugat berupa tabung gas, beras, bensin dan buah-buahan untuk dijual di kiosnya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat hidup bersama (harmonis) hanya 30 hari setelah itu Penggugat lebih banyak diam, kalau bicara bahasanya kasar dan tidak mau disentuh;
- Bahwa penyebab pertengkarannya yang sebenarnya karena ada SMS dari pacara Penggugat yang dulu yang sepertinya ingin kembali menjalin hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah berusaha untuk damai dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat dibela orangtuanya;
- Bahwa Tergugat berpisah dengan Penggugat bulan Maret 2018;

Bahwa disamping jawaban tersebut, Tergugat juga mengajukan gugat balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa identitas Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hal. 4 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan banyak uang untuk acara pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya nikah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat beberapa kali berhubungan badan dengan Penggugat, walaupun berhubungan hanya menggunakan jarinya;
- Bahwa benar ada tambahan modal dari Tergugat berupa gas dan lain-lain tapi sudah diambil lagi;
- Bahwa benar Penggugat ada pendekatan dengan laki-laki lain bernama Lalu Haryadi lewat Chating inbox di facebook;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mau memberi uang Rp.10.000.000,00 karena Tergugat Rekonvensi juga tidak mendapatkan kepuasan dari perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Penggugat mengajukan cerai karena mau menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan atas jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 410/291/Pem./2018, tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P) serta diparaf;

Hal. 5 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Saksi 1 [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 2018 di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya ialah saksi sendiri sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu adalah [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Dusun Nyambuk Bawang Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading Kabupaten

Hal. 6 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, dan selama berumah tangga belum mempunyai anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan sejak April 2018 sudah berpisah kediaman;

- Bahwa saksi tahu dari penggugat penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin untuk Penggugat;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 2018 di [REDACTED] Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya ialah ayah Penggugat bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

Hal. 7 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Dusun Nyambuk Bawang Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, dan selama berumah tangga belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan sejak April 2018 sudah berpisah kediaman;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin untuk Penggugat, dan saksi mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sendiri pada saksi;
- Bahwa saksi sudah mengajak Tergugat untuk berobat alternatif tapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan pada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil sanggahannya maupun dalil

Hal. 8 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensinya akan tetapi Tergugat tidak pernah dating lagi ke persidangan sampai perkara ini diputus;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Timur, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi dua hal yakni:

- 1.-----Permohonan istbat nikah;
- 2.-----Gugatan perceraian;

Hal. 9 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan istbat nikah tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2018 di Dusun Nyambuk Bawang Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah bernama Sapren (Ayah kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ninik Munahar dan Amaq Saprun dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dibayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan yang mengharamkan mereka menikah dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil tersebut;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama Sapren bin H. Ahmad Sanusi dan Sam'an bin Marsum, keduanya ayah kandung dan paman Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa kedua saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan tanggal 2 Februari 2018 secara syariat Islam terpenuhi syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Februari 2018 di Dusun Nyambuk

Hal. 10 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah bernama Sapren (Ayah kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ninik Munahar dan Amaq Saprun dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dibayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda, antara Penggugat dengan tidak ada hubungan yang mengharamkan mereka menikah dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

---Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni adanya calon suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan Menetapkan..... kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

--Bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak dicatatkan di KUA setempat (Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Hal. 11 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى

وشاهدين عدلين  
(إعانة الطالبيين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254);  
Dan juga pendapat dalam Kitab Tuhfah :133 yang berbunyi :

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak tanggal 5 Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah batin Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat, puncaknya pada tanggal April 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Sapren bin H. Ahmad Sanusi (ayah kandung Penggugat) dan Sam'an bin Marsum (paman Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga saksi-saksi telah memenuhi syarat formal saksi. Dan dari segi materi saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan

Hal. 12 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin Penggugat;
- Bahwa sejak April 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Maka materi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti guna mendukung dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu segala bantahan yang disampaikan oleh Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mampu menafkahi batin Penggugat;
- Bahwa sejak April 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 13 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat terutama saksi kedua terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat sampai putusan ini dibacakan lebih 3 bulan lamanya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti

Hal. 14 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
المقاضي طلاقاً

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka kondisi rumah tangga yang demikian jika tetap dipertahankan madhoratnya akan lebih besar dari manfaatnya, sehingga jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 huruf (2c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan rekonvensi Penggugat adalah bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti biaya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak akan membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut karena Tergugat pun tidak mendapatkan kepuasan dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil gugatannya karena tidak pernah datang lagi ke persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 16 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2018 di Dusun Nyambuk Bawang, Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

## Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriah oleh Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maladi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I**

Panitera Pengganti,

**Maladi, SH.**

Hal. 17 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 Putusan No.0803/Pdt.G/2018/PA.Sel